**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

 Indonesia sering disebut negara bahari, hal ini dikarenakan sebagian wilayahnya terdiri dari laut. Menurut catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dimana jarak dari satu pulau dengan pulau lain dipisahkan oleh perairan khususnya lautan. Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, dua pertiga wilayah indonesia merupakan wilayah perairan. Dengan cakupan wilayah laut Indonesia yang begitu luasnya, maka Indonesia pun diakui secara Internasional sebagai Negara Maritim yang ditetapkan dalam *United Nation Convention On the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 yang memberikan kewenangan dan memperluas wilayah laut Indonesia dengan segala ketetapan yang mengikutinya. Selain itu juga terjadi perluasan hak-hak berdaulat atas kekayaan alam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) serta landas kontinen serta Indonesia juga masih memiliki hak atas pengelolaan natural reseources di laut bebas dan di dasar samudera.[[1]](#footnote-1)

 Sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki luas laut sebesar 5,8 Juta km² yang terdiri dari laut teritorial dengan luas 0,8 juta km2, laut nusantara 2,3 juta km2 dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta. Disamping itu Indonesia memiliki pulau sebanyak 17.480 pulau dan mempunyai garis pantai sepanjang 95.181 km, yang merupakan garis pantai terpanjang keempat di dunia setelah Rusia. Secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua, Asia dan Australia dan dua samudra, Hindia dan Pasifik yang merupakan kawasan paling dinamis dalam percaturan dunia baik secara ekonomis dan politis. Keunikan letak geografis tersebut membuka kerawanan terhadap sejumlah dimensi terpenting dari keamanan.Oleh sebab itu, orientasi pembangunan yang lebih memperhatikan wilayah daratan perlu diubah mengingat laut merupakan sumber penghidupan di masa depan. Paradigma pembangunan di sektor kelautan yang menyimpan kekayaan alam yang luar biasa menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk mengembalikan kejayaan bangsa ini sebagai negara maritim.[[2]](#footnote-2)

Sumberdaya kelautan Indonesia sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Limbong (2015) menyatakan bahwa salah satu aset pembangunan yang penting dan memiliki peluang yang sangat besar untuk dijadikan sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi negara ini. Setidaknya terdapat tiga alasan utama yang mendasari hal tersebut: *pertama*, secara fisik Indonesia adalah negara kepulauan terbesar didunia dengan 17.508 pulau dan 81.000 KM garis pantai, dimana sekitar 70% wilayah teritorialnya berupa laut. *Kedua,* di wilayah pesisir dan lautan yang sangat luas itu terdapat potensi pembangunan berupa aneka sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang belum dimanfaatkan secara optimal. *Ketiga*, seiring pertambahan jumlah penduduk dunia dan semakin menipisnya sumber daya pembangunan di daratan, permintaan terhadap produk dan jasa kelautan diperkirakan akan meningkat.[[3]](#footnote-3)

 Melihat dari potensi kekayaan Alam indonesia tentu sudah jelas bahwa Indonesia memiliki Sumber Daya Alam khususnya kekayaan laut yang sangat melimpah. Hal ini juga menjadi masalah jika tanpa adanya pengamatan terintegrasi yang memadai, letak geografis Indonesia yang strategis membuka peluang terjadinya pencurian dan pemanfaatan sumberdaya laut secara illegal oleh pihak-pihak yang merugikan negara apabila kemampuan pengawasan terbatas.

Salah satu masalah yang muncul akibat pengawasan wilayah teritorial yang belum berjalan dengan baik yaitu penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*). Penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal fishing*) adalah kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktifitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia/berwenang. Dapat terjadi di semua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung pada lokasi, target species, alat tangkap yang digunakan dan exploitasi serta dapat muncul di semua tipe perikanan baik skala kecil dan industri, perikanan di zona jurisdiksi nasional maupun internasional. *Illegal fishing* merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan tidak bertanggung jawab dan bertentangan oleh kode etik penangkapan bertanggung jawab *Illegal fishing* termasuk kegiatan mall praktek dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum.

Merujuk kepada pengertian yang dikeluarkan oleh *International Plan of Action* (IPOA), *Illegal*, *Unreported, Unregulated* (IUU) *Fishing* yang diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi *Code of Conduct for Resposible Fisheries* *(CCRF)*. *Illegal fishing* menurut dokumen *International Plan of action-Food and Agriculture Organization of the United Nations (IPOA-FAO)* terbagi dalam beberapa kategori (dimodifikasi dari Mukhtar, 2011), yaitu: (1) Kegiatan yang dilakukan oleh kapal-kapal nasional maupun asing di wilayah yuridiksi negara tanpa izin, atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan negara tersebut. (2) Dilakukan oleh kapal berbendera negara anggota organisasi perikanan regional, tetapi kegiatannya bertentangan dengan konservasi dan pengelolaan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut dan negara yang dinyatakan oleh bendera tersebut atau bertentangan dengan hukum internasional yang berlaku. (3) Pelanggaran hukum nasional atau kewajiban internasional, termasuk oleh negara-negara yang melakukan kerjasama dengan organisasi pengelolaan perikanan regional.[[4]](#footnote-4)

*Illegal fishing* oleh kapal asing yaitu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi jurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. yang bertentangan dengan peraturan nasinal yang berlaku atau kewajiban internasional yang dilakukan oleh kapal mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Hal ini diikuti dengan tujuan IPOA dan prinsip-prinsip dan pelaksanaan langkah-langkah untuk mencegah, menghalangi dan menghilangkan IUU fishing. Langkah-langkah ini fokus pada semua tanggung jawab negara, tanggung jawab negara yang dibawa oleh kapal berbendera negara tersebut, Tindakan negara pantai, pelabuhan, serta kesepakatan secara internasional yang berhubungan dengan pasar perikanan, penelitian dan organisasi pengelolaan perikanan regional. Persyaratan khusus bagi negara-negara berkembang menjadi pertimbangan, diikuti oleh laporan dan peran FAO.

Kegiatan *illegal fishing* yang paling sering terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan asing yang berasal dari beberapa negara tetanga *(neighboring countries).* Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *illegal fishing* di perairan Indonesia tidak terlepas dari lingkungan strategis global terutama kondisi perikanan di negara lain yang memiliki perbatasan laut, dan sistem perikanan Indonesia itu sendiri.

Sebagai negara tetangga dari Indonesia. Filipina merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah laut Indonesia. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa banyak nelayan negara tersebut yang tertarik dengan sumber daya kelautan Indonesia. terbukti menurut data Dirjen Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, sampai dengan akhir Agustus 2013, Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menangkap 58 kapal ikan yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing).* Dari jumlah tersebut, sekitar 67% merupakan Kapal Ikan Asing (KIA), yang terdiri atas 11 kapal Malaysia, 7 kapal Filipina, 17 kapal Vietnam, 4 kapal Thailand, sedangkan sebanyak 19 kapal atau 33% merupakan kapal ikan berbendera Indonesia.[[5]](#footnote-5)

Beberapa faktor penyebab timbulnya *Illegal fishing* di perairan Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung yang sulit diatasi berdasarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, antara lain : (1) *Span of control* yang sangat luas sehingga pengawasan menjadi tidak mudah; (2) Kemampuan armada pengawasan laut Indonesia masih sangat terbatas; (3) *Law enforcement* yang masih lemah, mulai dari instansi penegak hukum dan instansi pemberi izin masalah perikanan yang melindungi aktifitas *Illegal fishing*. Terlihat pada putusan hukum atas tindak pidana *Illegal fishing* yang tidak tegas; (4) Lemahnya peraturan mengenai keberadaan kapal ikan asing, sehingga masih membiarkan akan keberadaan kapal asing tersebut di wilayah yuridiksi perairan Indonesia; (5) Lemahnya kemampuan sumber daya nelayan, karena armada penangkapan ikan dan penguasaan teknologi yang masih tergolong sederharna dengan kapal ukuran kecil yang berdaya jelajah kecil dan tidak dapat berlayar dalam jangka waktu lama.[[6]](#footnote-6)

Kegiatan *illegal fishing* umumnya bersifat merugikan bagi sumberdaya perairan yang ada. Kegiatan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap ekosistem perairan namun sebaliknya memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan. Dalam kegiatan panangkapan yang dilakukan nelayan dengan cara dan alat tangkap yang bersifat merusak yang dilakukan oleh nelayan khususnya nelayan tradisional. Untuk menangkap sebanyak-banyaknya ikan-ikan karang yang banyak digolongkan kedalam kegiatan *illegal fishing* karena kegiatan penangkapan yang dilakukan semata-mata memberikan keuntungan hanya untuk nelayan tersebut berdampak kerusakan untuk ekosistem karang. Kegiatan yang umumnya dilakukan nelayan dalam melakukan penangkapan dan termasuk kedalam kegiatan *illegal fishing* adalah penggunaan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem seperti kegiatan penangkapan dengan pemboman, penangkapan dengan menggunakan racun serta penggunaan alat tangkap *trawl* (jaring besar) pada daerah yang karang.

Kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan asing telah memberikan banyak kerugian bagi negara, sehingga pemerintah indonesia melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan mulai menysun program pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan. Upaya pengawasan ini juga menjadi prioritas dalam memberantas *illegal fishing* dan diharapkan dapat meminimalisasi jumlah pelanggaran yang terjadi.

Tersedianya sarana dan prasarana pengawasan di perairan Indonesia dalam memberantas *illegal fishing* merupakan hal yang sangat penting, mengingat sangat luasnya wilayah perairan Indonesia. Untuk pengawasan langsung di lapangan terdapat kapal-kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal-kapal patroli, baik yang dimiiki oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan maupun bekerjasama dengan TNI angkatan laut, Polisi Air, dan TNI Angkatan Udara.

Berdasarkan urairan di atas, maka Penulis tertarik untuk menliti, mengkaji, dan mempelajari masalah tersebut sebagai bahan penelitian dengan judul: **PENERAPAN KEBIJAKAN PEMBERANTASAN *ILLEGAL FISHING* DI INDONESIA TERHADAP AKTIVITAS PENCURIAN IKAN OLEH NELAYAN ASING (FILIPINA).**

1. **IDENTIFIKASI MASALAH**

 Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana kebijakan pemberantasan *illegal fishing* di Indonesia?
2. Sejauh mana aktivitas pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan asing khusunya nelayan Filipina di perairan Indonesia*?*
3. Sejauh mana efektivitas dari penerapan kebijakan pemberantasan *illegal fishing* di Indonesia terhadap aktivitas pencurian ikanyang dilakukan oleh nelayan asing khusunya nelayan Filipina?
4. **Pembatasan Masalah**

 Mempertimbangkan kompleks dan luasnya masalah yang akan diteliti, maka penulis membatasi pembahasan penelitian ini dengan lebih menitikberatkan pada masalah penerapan dan efektivitas dari kebijakan yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia dalam memberantas *illegal fishing* terhadap aktivitas pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan asing khusunya nelayan Filipina melalui penenenggelaman dan pembakaran kapal asing*.* Adapun periode waktu yang akan diteliti adalah pada tahun 2014 – 2016 saat ini (periode kabinet kerja).

1. **Perumusan Masalah**

 Guna memudahkan dalam menganalisa permasalahan yang akan diteliti berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; ”Sejauh mana efektivitas dari penerapan kebijakan pemberantasan *illegal fishing* di Indonesia terhadap aktivitas pencurian ikan yang dilakukan oleh nelaya asing khusunya nelayan Filipina”.

1. **TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**
2. **Tujuan Penelitian**

 Penelitian ilmiah adalah operasionalisasi dari berpikir ilmiah yang dituangkan kedalam bentuk tulisan atau benda dengan menggunakan metode ilmiah yang harus menjadi ciri dan integritas dirinya sehingga dapat dibedakan dengan kelompok lain. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kebijakan pemberantasan *illegal fishing* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kondisi dan aktivitas pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan asing khusunya nelayan Filipina.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji efektivitas dari penerapan kebijakan pemberantasan *illegal fishing* diIndonesia terhadap aktivitas pencurian ikanyang dilakukan oleh nelayan asing khusunya nelayan Filipina.
4. **Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan komparatif bagi penelitian terkait, serta aspek-aspek yang belum terungkap dalam penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi instansi terkait guna memberantas *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia.
3. Sebagai laporan skripsi tugas akhir studi Hubungan Internasional Strata-1 (S1) Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pasundan Bandung.
4. **KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS**
5. **Kerangka Teoritis**

Sebelum penulis mengemukakan pemikiran, terlebih dahulu dikemukakan pendekatan yang berfungsi untuk menjelaskan atau memahami fenomena yang berhubugan dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun pendekatan yang penulis gunakan adalah *illegal fishing* dan penerapan kebijakan Indonesia dalam pemberantasan *illegal fishing* terhadap aktivitas pencurian ikan oleh nelayan asing (Filipina).

Sebagai pedoman untuk mempermudah penulis dalam melaksanakan penelitian, maka penulis menggunakan suatu kerangka teori-teori para pakar yang sesuai dengan permasalahan di atas. Adapun teori-teori yang dimunculkan adalah teori yang berkaitan dengan permasalahan Hubungan Internasional sampai dengan permasalahan pengambilan kebijakan Indonesia dalam Pemberantasan *illegal fishing*, dan efektivitas dari penerapan kebijakan tersebut terhadap aktivitas pencurian ikan oleh nelayan asing (Filipina) yang dimunculkan sesuai dengan obyek penelitian yang diambil yaitu tentang: **“Penerapan kebijakan pemberantasan *illegal Fishing* di Indonesia terhadap aktivitas pencurian ikan oleh nelayan asing (Filipina).”**

Untuk menganalisa setiap permasalahan dan fenomena yang berlangsung dalam Hubungan Internasional, perlu diketahui definisi dari hubungan internasional itu sendiri. Hubungan Internasional menurut Mas’oed dalam bukunya *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (LP3ES. Jakarta) suatu kerangka analitis menyatakan istilah hubungan internasional sebagai berikut:

“Awal memahami aktivitas dan fenomena yang terjadi dalam Hubungan Internasional yang memiliki tujuan dasar mempelajari prilaku internasional, yaitu prilaku actor-aktor internasional baik actor Negara maupun aktor non Negara. Dalam interaksi internasional yang meliputi perilaku perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi serta koalisi maupun interaksi yang terjadi dalam suatu wadah organisai wadah organisasi internasional.”[[7]](#footnote-7)

Relevan dengan pernyataan di atas KJ. Holsti mengemukakan tentang istilah Hubungan Internasional sebagai berikut:

“Istilah hubungan internasional mengacu kepada semua bentuk interaksi antar anggota masyarakat yang berlainan, baik yang di sponsori oleh pemerintah maupun tidak, hubungan internasional akan meliputi analisa kebijakan luar negeri atau proses-proses antar bangsa menyangkut segala hubungan itu”.[[8]](#footnote-8)

Menurut Ade Priangani dan Oman Heryaman dalam bukunya *Kajian Strategis dalam Dinamika Hubungan Luar Negeri Indonesia*, menyatakan bahwa:

“Pada hakekatnya merupakan hubungan antar Negara bangsa, bergerak diantara dua suasana (titik) ekstrim yaitu persengketaan (conflict) dan ketatatentraman (order).”[[9]](#footnote-9)

Salah satu kajan dari studi Hubungan Internasional yaitu politik luar negeri, politik luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh pembuat keputusan suatu Negara dalam menghadapi Negara lain atau unit politik internasional lainya dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam kepentingan nasional.

Sedangkan politik luar negeri pada dasarnya merupakan tujuan nasional yang ingin dicapai oleh suatu Negara di luar batas Negaranya. Hal ini diungkapkan oleh R. Sumpena Prawira Saputra, dalam bukunya *politik luar negeri Indonesia* sebagai berikut:

“Politik luar Negeri adalah kumpulan kebijakan nasional yang semata-mata dimaksudkan untuk mengabdi pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan khususnya tujuan untuk kurun waktu yang sedang dihadapi dan lazim disebut kepentingan nasional, pada hakekatnya ia merupakan pola sikap atau respon terhadap lingkungan ekologis.”[[10]](#footnote-10)

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan pendapat mengenai definisi dariPolitik Luar Negeri*,* adalah:

“Kebijakan, sikap atau tindakan negara merupakan output politik luar negeri. Output tersebut merupakan tindakan atau pemikiran yang disusun oleh para pembuat keputusan untuk menanggulangi permasalahan atau untuk mengusahakan perubahan dalam lingkungan”.[[11]](#footnote-11)

Dalam Pasal 1, Undang-Undang no.37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Politik Luar Negeri adalah:

“Kebijakan, sikap dan langkah (pemerintah Republik Indonesia) yang diambil dalam melakukan hubungan dengan Negara lain, Organisasi Internasional dan Subjek Hukum Internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah Internasional guna mencapai tujuan nasional.”[[12]](#footnote-12)

Dalam Pasal 1, Undang-Undang no.37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Hubungan Luar Negeri adalah:

“Setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya,lembaga Negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau warga Negara Indonesia.”[[13]](#footnote-13)

Penerapan dalam kebijakan luar negeri adalah kegiatan mempraktekan kebijakan yang telah dibuat oleh suatu negara untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu kepentingan. Dalam tulisan Hostil, pemikiran mengenai *output* politik luar negeri (kebijakan) luar negeri dibagi dalam empat unsur ruang lingkupnya tersusun mulai dari yang bersifat umum sampai yang bersifat khusus:

1. Orientasi/strategi politik luar negeri.
2. Peranan Nasional,
3. Tujuan politik luar negeri dan
4. Tindakan.[[14]](#footnote-14)

Howard H. Lenter, menyebutkan:

“kebijakan luar negeri (*foreign*) secara spesifik atau secara khusus tergantung pada sudut pandang dari negara manapun, dan tujuannya ditujukan terhadap semua yang berada di luar negara itu.”

Menurut Almond, isi pokok dari kebijakan luar negeri secara analitik adalah:

“bagaimana suatu negara mengkombinasi sarana mencapai tujuan dan kepentingan kebijakan luar negerinya. Pengaturan atau cara mengkombinasikan sarana tersebut, secara sistematis dalam kebijakan luar negeri dalam bidang ekonomi meliputi: tarif, kontrol dalam perdagangan, investasi, dan bantuan luar negeri. Budaya dan ideologi meliputi: ikatan atau pertalian budaya, hubungan ahasa dan komunikasi, serta aktivitas ideologi internasional. pertahanan meliputi: hubungan diplomatik serta kapabilitas, masalah-masalah dan tujuan-tujuan dalam bidang militer.”[[15]](#footnote-15)

Poltik luar negeri (*foreign policy*) merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya. Dalam hal ini, Plano mengatakan bahwa ada beberapa langkah yang ditempuh dalam proses pembuatan politik luar negeri, yaitu:

“Politik luar negeri sebagai process (dalam pembuatan kebijakan luar negeri), dan politik luar negeri sebagai *behavior* (*implementation* dari *output* yang merupakan tindakan nyata).”[[16]](#footnote-16)

Lebih lanjut, Rosenau mengemukakan bahwa ada tiga peringatan dalam politik luar negeri :

“Sekumpulan orientasi, pengertian ini menyangkut sikap, persepsi dan nilai-nilai yang berasal dari sejarah bangsa serta nilai strategi posisi geografis negara dalam interaksi internasional.”[[17]](#footnote-17)

Di dalam politik luar negeri suatu Negara, terkandung kebijakan – kebijakan yang di rumuskan pemerintah untuk mencapai kepentingan politiknya, pengertian kebijakan menurut Howard H.Lentneer adalah suatu aksi atau tindakan yang meliputi:

1. Penetapan pemilihan tujuan *(selection of objectives)* : menyangkut pemilihan tujuan dari berbagai alternatif pilihan dengan mempergunakan cara-cara untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan.
2. Mobilisasi card *(mobilization of means*) : mobilisasi dari sarana meliputi pengerahan semua sumber daya yang di miliki oleh suatu Negara berkenaan dengan politik luar negerinya, berkaitan juga dengan perolehan sumber daya di Negara lain.
3. Pelaksanaan *(implemention)* : serangkaian tindakan yang di tujukan untuk pencapaian tujuan yang telah di sepakati oleh pihak-pihak yang mengadakan kerja sama.[[18]](#footnote-18)

Politik luar negeri lebih cenderung untuk melindungi kepentingan-kepentingan nasional yang kemudian di transfomasikan kedalam kebijakan luar negeri. Menurut Charles Lerche dan Abdul Said (1972) mendefinisikan kepentingan nasional sebagai :

“keseluruhan proses jangka panjang dan berkesinambungan dengan berbagai tujuan suatu negara, dan pemerintah melihat ini semua sebagai suatu pemenuhan kebutuhan bersama”.[[19]](#footnote-19)

Kepentingan nasional juga didefinisikan sebagai apa yang dicoba untuk dilindungi dan dicapai dalam hubungan antar Negara satu sama lainnya. Tujuan dari setiap kebijakan luar negeri pada dasarnya berkaitan dengan apa yang ingin dicapai suatu Negara, dilindungi atau dimiliki dalam berhubungan dengan Negara lain. Kebijakan eksternal dan internal diusahakan untuk dapat mencapai sasaran yang bernilai guna bagi anggota masyarakat dalam suatu Negara.

 Menurut Morgenthau (1958) percaya bahwa :

“Kepentingan nasional ditentukan oleh tradisi politik dan budaya dalam mana suatu Negara memformulasikan kebijakan luar negerinya.”[[20]](#footnote-20)

Paul Seabury mendefenisikan kepentingan nasional (*National Interest)* sebagai:

“kepentingan nasional secara normatif  dan deskriptif: secara deskriptif kepentingan nasional adalah tujuan yang harus dicapai oleh suatu bangsa secara tetap melalui kepemimpinan pemerintah. Sedang secara normatif kepentingan nasional adalah kumpulan cita-cita suatu bangsa yang berusaha dicapainya dengan berhubungan dengan Negara lain”.[[21]](#footnote-21)

George F. Kennan (1951) memahami makna konsep kepentingan nasional (*national interest*) dalam hubungan antarnegara. Kennan membuat  definisi  konsep ini secara negatif tentang apa yang tidak termasuk ke dalam pengertian kepentingan nasional. Yaitu:

1. Pertama, konsepsi kepentingan nasional bukan merupakan kepentingan yang terpisah dari lingkungan pergaulan antarbangsa  atau  bahkan dari aspirasi dan problematika yang muncul secara internal dalam suatu negara. Kepentingan nasional suatu bangsa dengan sendirinya perlu mempertimbangkan berbagai nilai yang berkembang dan menjadi ciri negara itu sendiri. Nilai-nilai kebangsaan, sejarah, dan letak geografis menjadi ciri khusus yang mempengaruhi penilaian atas konsepsi kepentingan nasional suatu negara.
2. Kedua, kepentingan nasional bukan merupakan upaya untuk mengejar tujuan-tujuan yang abstrak, seperti perdamaian yang adil atau definisi hukum lainnya. Sebaliknya,  ia  mengacu kepada upaya perlindungan dari segenap potensi nasional terhadap ancaman eksternal maupun upaya konkrit yang ditujukan guna meningkatan kesejahteraan   warga   negara.
3. Ketiga,   konsepsi   ini   pada   dasarnya     bukan merupakan pertanyaan yang berkisar kepada tujuan, melainkan lebih kepada masalah cara dan metode yang tepat bagi penyelenggaran hubungan internasional dalam rangka mencapai tujuan tersebut secara efektif.[[22]](#footnote-22)

Sementara itu Donald E Nuechterlin menyebutkan klasifikasi kepentingan nasional menjadi 4 jenis yaitu:

1. Kepentingan Pertahanan, diantaranya menyangkut kepentingan untuk melindungi warga negaranya serta wilayah dan system politiknya dari ancaman negara lain.
2. Kepentingan Ekonomi yaitu kepentingan pemerintah untuk meningkatkan perekonopmian negara melalui hubungan ekonomi dengan negara lain
3. Kepentingan Tata Internasional yaitu kepentingan untuk mewujudkan dan mempertahankan sistem politik dan ekonomi internasional yang menguntungkan bagi negaranya
4. Kepentingan Idiologi yang berkaitan dengan idiologi atau pandangan hidup.[[23]](#footnote-23)

KJ Holsti mengindentifikasikan kepentingan nasional kedalam 3 hal yaitu:

1. Core Values, dianggap paling vital bagi negara dan menyangkut eksistensi negara.
2. Middle –Range Objectives, Kebutuhan memperbaiki derajat perekonomian.
3. Long-Range Objectives, Sesuatu yang bersifat ideal misalnya keinginan mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia.[[24]](#footnote-24)

Sedang disisi lain Dadelford dan Lincoln ( 1962 ) berpendapat bahwa kepentingan nasional suatu bangsa meliputi :

1. kepentingan keamanan nasional.
2. kepentingan pengembangan ekonomi.
3. kepentingan peningkatan kekuatan nasional
4. kepentingan prestise nasional.[[25]](#footnote-25)

Suatu negara harus memiliki kedaulatan dalam menjalankan kebijakan atau politik luar negeri guna memenuhi kepentingan nasionalnya. Kusumaatmadja dan Agoes (dalam Wahyuni, 2013:25) menyatakan bila dikatakan bahwa negara itu berdaulat, dimaksudkan bahwa negara itu mempunyai kekuasaan tertinggi. Menurut Phillpott (dalam wahyuni) sejarah kedaulatan dapat diapahami dalam tiga dimensi yaitu: pemilik kedaulatan, absolusitas kedaulatan, dan dimensi eksternal dan internalkedaulatan (Phillpott, 2010). Kedaulatan melekat pada negara yang merupakan intuisi politik. Perjanjian Westphalia 1648 merupakan titik awal dimana negara mulai mengembangkan kedaulatannya dengan secara langsung memisahkan hubungan antara agama dan negara. Prinsip negara mulai menguat dan membentuk suatu tatanan yang teratur dalam hubungan internasional.[[26]](#footnote-26)

Alain de bonist (dalam Hakim, 2015:33) memaparkan kosnep dari kedaulatan adalah satu konsep yang berbeda dan bahkan setiap pengertian yang saling kontradiktif. Kedaulatan atau dalam bahasa inggris *Sovereignty* biasanya di definisikan secara dua arah, pertama sebagai kekuatan publik yang dapat memaksakan kekuasaannya secara langsung. Definisi kedua mengacu pada pemegang legitimasi kekuasaan, yaitu siapa yang diakui sebagai pihak yang berkuasa. Pengertian pertama biasanya secara spesifik menggambarkan kemerdekaan atau dipahami sebagai entitas kebebasan. Namun jika kita membahas kedaulatan populer, maka definisi kedualah yang berlaku dan kedaulatan biasanya diasosiasikan dengan power dan legitimasi. Alain de Bonist juga menjelaskan bahwa kedaulatan di tingkat internasional biasanya berarti kemandirian, dimana kemandirian ini diartikan sebagai keadaan tidak adanya interfensi dari pihak eksternal dalam hubungan internal suatu negara.[[27]](#footnote-27)

Selain itu H Steinberger dalam tulisannya *Sovereignty*, 1987 (dikutip dari Hakim, 2013) Kedaulatan didefinisikan sebagai berikut:

yurisdiksi kedaulatan dalam arti hukum internasional publik kontemporer menunjukkan status hukum internasional dasar negara yang tidak tunduk, dalam yurisdiksi teritorialnya, kepada pemerintah, eksekutif, legislatif, atau yudikatif dari negara asing atau hukum asing selain masyarakat hukum internasional*. (Sovereignty in the sense of contemporary public international law denotes the basic international legal status of a state that is not subject, within its territorial jurisdiction, to the govermental, executive, legislative, or judcial jurisdiction of a foreign state or to foreign law other than public international law).[[28]](#footnote-28)*

Kedaulatan juga didefinisikan oleh H Steinberger sebagai otoritas tertinggi yang dipegang oleh seseorang ataupun suatu institusi. Dengan kata lain kedaulatan di deskripsikan sebagai berikut:

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi, kewenangan dan / atau yurisdiksi atas orang-orang dan suatu wilayah. Tidak ada orang lain, kelompok, suku atau negara dapat memberitahu entitas yang berdaulat apa yang harus dilakukan dengan tanah dan / atau orang-orang. Sebuah entitas berdaulat dapat memutuskan dan mengelola hukum sendiri, dapat menentukan penggunaan tanah dan dapat melakukan cukup banyak seperti itu menyenangkan, bebas dari pengaruh eksternal dalam keterbatasan hukum internasional. *Sovereignty is the ultimate power, authority and/ or jurisdiction over a people and a territory. No other person, group, tribe or state can tell a sovereign entity what to do with its land and/or people. A sovereign entity can decide and administer its own laws, can determine the use of its land and can do pretty much as it pleases, free of external influence within the limitations of international law.*

Negara dapat berdiri dan memiliki kedaulatan karena adanya suatu wilayah, dimana negara yang didalamnya berisikan penduduk yang tunduk pada pemerintahan di wilayah tersebut harus dijaga dan dilindungi. Adanya penguasaan wilayah maka negara memikiki yuridiksi dan berhak mengambil tindakan dalam wilayah teritorialnya, hal ini tentunya sudah disetujui oleh negara lain dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan suatu kemerdekaan. Negara tidak dapat memiliki yuridiksi ekslusif jika sudah keluar dari wilayahnya, karena hal tersebut dapat mengganggu kedaulatan negara lain. Suatu negara hanya dapat menerapkan yuridiksi ekslusifnya di dalam wilayahnya sendiri.[[29]](#footnote-29)

Dalam Law Of Sea Convention (LOSC) atau Konvensi Hukum Laut, Pasal 2, ditunjukan suatu prinsip fundamental kedaulatan dalam Laut suatu negara. Dimana tiga poin utama yang menjelaskan kedaulatan tersebut, yaitu:

1. kedaulatan suatu negara oantai, selain wilayah daratan dan peraira pedalamannya dan dalam hal suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang dinamakan laut territorial.
2. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut territorial serta dasar laut dan tanah dibawahnya.
3. Kedaulata atas laut territorial dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya.[[30]](#footnote-30)

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1996 mengenai perairan Indonesia disebutkan bahwa Indonesia mempunyai kedaulatan atau terhadap di perairan Indonesia, yang wilayahnya terdiri dari perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut territorial Indonesia, dan ketiganya diformulasikan Indonesia sebagai “Perairan Indonesia”. Penentuan kedaulatan suatu negara terhadap perairannya sangat penting. Hal ini untuk mengatahui sejauh mana hak dan kewajiban yang dimilikinya serta mekanisme apa yang dapat diterapkan sebagai suatu mekanisme untuk penegakan hukum (*law inforcement*).[[31]](#footnote-31)

Kedaulatan Indonesia atas laut territorial diatur dalam Pasal 4 LOSC, yang dijabarkan sebagai berikut:

“Kedaulatan negara Republik Indonesia di Perairan Indonesia meliputi laut territorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah diawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung didalamnnya.” [[32]](#footnote-32)

Untukmempertahankan kedaulatan (souvereignity) dan hak-hak berdaulat (souvereign Rights) antar negara serta menyelesaikan semua persoalan yang berkaitan dengan hubungan international, negara perlu menetapkan perbatasan wilayah baik dimensi perbatasan darat maupun perbatasan laut dan udara. Penetapan perbatasan wilayah (Border Zone) tersebut dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum international agar dapat memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat yang mendiami wilayah perbatasan dimaksud.

Konsep perbatasan adalah konsep yang terjadi karena adanya konsep teritori atau wilayah negara, dimana konsep wilayah ini merupakan syarat berdirinya sebuah negara menurut Konvensi Montevideo 1933, selain syarat lainnya yaitu populasi permanen, pemerintahan, dan kapasitas untuk berhubungan dengan negara lain. Karena adanya kewilayahan negara itulah muncul konsep perbatasan dimana pengertian umum perbatasan adalah sebuah garis demarkasi (penanda/pembatas) antara dua wilayah negara yang berdaulat. Dari keterkaitan antara konsep wilayah serta pengertian umum pembatasan inilah dapat ditarik pemahaman awal bahwa perbatasan adalah garis terluar wilayah negara yang membatasi kedaulatan negara sebuah negara.[[33]](#footnote-33)

Sebagai batas terluar dari sebuah negara yang menjadi pembatas sekaligus pintu bagi dunia internasional terhadap negara tersebut, konsep perbatasan terluar dari sebuah negara memiliki ruang dan pembahasan tersendiri dalam perhatian dari negara. Karea tetunya apabila adanya suatu perbatasan negara tidak mendapatkan perhatian khusus dalam pengelolaannya, maka potensi munculnya masalah yang dapat langsung dihadapi adalah sisi kedaulatan dari negara itu sendiri, yang tentu dapat mengancam eksistensinya dalam hubungan internasional. dasar inilah yang mengharuskan negara memiliki fokus tersediri bagi perbatasan. Oleh karena itu pula, pengertian negara sebagai pemelihara perbatasan perlu dikaji secara spesifik, mulai dari langkah awal penetapan batas terluar oleh negara, hingga pada tahap yang telah maju seperti pengelolaan administrasi perbatasan yang telah terkoordinasi dengan baik.

Lebih spesifik kedalam konsep perbatasan laut, amjuran untuk mengadakan perjanjian internasional sebagai bentuk nyata dari delimitasi dan demarkasi perbatasan juga telah diatur dalam UCLOS 1982, tepatnya dalam pasal 15, pasal 74, serta pasal 83. Pasal-pasal konvensi hukum laut tersebut mengatur tentang perlunya diadakan perjanjian berbasis hukum internasional untuk mencari kesepakatan mengenai perbatasan laut territorial, ZEE, dan landas kontinen yang bertabrakan dengan wilayah lainnya.[[34]](#footnote-34)

Selanjutnya penjelasan mengenai tipe-tipe perbatasan wilayah negara, baik perbatasan wilayah darat maupun laut dapat dbedakan berdasarkan jenis-jenisnya sebagaimana yang dikemukakan oleh I.J. Martinez yang dikutip oleh Riwanto Tirtosudarmo (dalam Putra, 2013:17). Martines mengkategorikan empat tipe perbatasan, yaitu:

1. Perbatasan Terasing (*Alienated Borderland*), yaitu suatu wilayah yang tidak terjadi aktivitas lintas batas, sebagai akibat berkecamuknya perang, konflik, dominasi nasionalisme, kebencian ideologis, permusuhan agama, persaingan kebudayaan, dan persaingan etnik. Contohnya perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara.
2. Perbatasan Berdampingan (*Coexistent Borderland*), suatu wilayah perbatasan dimana masalah lintas batas bisa ditekan sampai ke tingkat yang dapat dikendalikan meskipun masih muncul persoalan yang terselesaikan misalnya yang berkaitan dengan masalah kepemilikan sumber daya strategis di perbatasan. Contoh dari jenis perbatasan ini yaitu Indonesia dan Malaysia.
3. Perbatasan Saling Ketergantungan (*Interdependent Borderland*), merupakan jenis wilayah perbatasan yang kedua sisinya secara simbolik dihubungkan oleh hubungan internasional yang relatif stabil. Penduduk di kedua bagian daerah perbatasan, juga di kedua negara terlibat dalam berbagai kegiatan perekonomian yang saling menguntungkan dan kurang lebih dalam tingkat yang setara, misalnya salah satu pihak mempunyai fasilitas produksi sementara yang lain memiliki tenaga kerja yang murah. Contoh jenis perbatasan ini yaitu Amerika Serikat dan Meksiki, atau juga Indonesia dan Malaysia.
4. Perbatasan Terintegrasi (*Integrated Borderland*), adalah jenis wilayah perbatasan yang kegiatan ekonominya merupakan sebuah kesatuan, nasionalisme jauh menyurut pada kedua negara dan keduanya terhubung dalam sebuah persekutuan yang erat. Contoh dari jenis perbatasan ini dapat dlihat pada negara-negara Uni Eropa.[[35]](#footnote-35)

Dalam hal ini kebijakan luar negeri indonesia dikeluarkan atau dibuat untuk memberantas *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan asing. Nelayan adalah istilah bagi orang-orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau hewan laut lainnya yang hidup di dasar,maupun permukaan perairan. Perairan yang menjadi daerah aktivitas nelayan ini dapat merupakan perairan tawar, payau maupun laut. Di negara-negara berkembang, masih banyak nelayan yang menggunakan peralatan yang sederhana dalam menangkap ikan. Nelayan di negara-negara maju biasanya menggunakan peralatan modern dan kapal yang besar yang dilengkapi teknologi canggih.

Nelayan menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Juragan adalah pemilik perahu, motor, dan alat tangkap atau sebagai manajer. Menurut Hermanto (1986:23) nelayan dibedakan statusnya dalam usaha penangkapan ikan. Status nelayan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Juragan Darat, yaitu orang yang memiliki perahu dan alat tangkap ikan tetapi dia tidak ikut dalam operasi penangkapan ikan ke laut. Juragan darat menanggung semua biaya operasi penangkapan
2. Juragan Laut, yaitu orang yang tidak memiliki perahu dan alat tangkap ikan tetapi dia ikut bertanggung jawab dalam operasi penangkapan ikan dilaut.
3. Juragan Darat-Laut, yaitu orang yang memiliki perahu dan alat tangkap ikan serta ikut dalam operasi penangkapan ikan di laut. Mereka menerima bagi hasil sebagai pemilik unit penangkapan.
4. Buruh atau Pandega, yaitu orang yang tidak memiliki unit penangkapan dan hanya berfungsi sebagai anak buah kapal. Buruh atau pandega pada umumnya menerima bagi hasil tangkapan dan jarang diberi upah harian.

Nelayan adalah orang yang melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan di laut, termasuk ahli mesin, ahli lampu, dan juru masak yang bekerja di atas kapal penangkapan ikan serta meraka yang secara tidak langsung ikut melakukan kegiatan operasi penangkapan seperti Juragan.

Nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki kapal berikut mesin dan alat tangkapnya, namun tidak mengusahakan sendiri kapal dan alat tangkapnya melainkan mempekerjakan nelayan lain seperti nelayan nahkoda dan nelayan pandega. Nelayan Pandega adalah nelayan yang diserahi tanggung jawab untuk mengelola dan merawat alat tangkap milik nelayan juragan.[[36]](#footnote-36)

Nelayan asing adalah orang-orang warga negara asing yang melakukan aktivitas menangkap ikan dengan melintasi batas wilayah negara. Dalam penulisan ini penulis akan menerangkan tentang aktivitas *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan asing khusunya nelayan Filipina. Dengan demikian nelayan asing Filipina merupakan orang-orang warga negara Filipina yang melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah indonesia. dalam kasus ini penulis akan membahas tentang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh nelayan asing Filipina yaitu tentang *illegal fishing*.

*Illegal fishing* berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikana; dari kata *fish* dalam bahasa inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail, atau memancing. Menurut Mahmudah (2015), Istilah *illegal fishing* populer dipakai oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk menyebut tingkat pidana dibidang perikanan, seperti dalam acara “Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan kepolisian Republik Indonesia (Bidang Hukum, Perundang-undangan, HAM dan Keamanan)”. Pada salah satu pokok bahasannya menyebutkan bahwa Komisi III DPR RI meminta penjelasan Kapolri tentang kebijakan atau langkah-langkah yang telah dilakukan untuk memberantas *illegal fishing* serta memproses secara hukum aparat Polri yang terlibat (Tindak lanjut kesimpulan Rapat Kerja tanggal 10 Desember 2008). Dari sini dapat diketahui istilah *illegal fishing* digunakan dalam acara resmi oleh lembaga negara.[[37]](#footnote-37)

*Illegal fishing* merupakan bagian dari isu Non Traditional Security atau disingkat NTS (Keamanan Non Tradisional). Menurut pemikiran tradisionalis, pemahaman mengenai keamanan hanya berkaitan dengan militer dan tidak menerima adanya perluasan konsep keamanan. Prespektif tradisional menyatakan bahwa kebijakan keamanan keamanan terdiri dari penggunaan pasukan bersenjata- militer dan polisi- untuk membebaskan negara dan rakyat dari berbagai ancaman. Dalam hal ini, keamanan selalu terkait dengan isu kedaulatan, dan pertahanan teritori negara.[[38]](#footnote-38) Ancaman dalam kajian keamanan non tradisional menirut Terrif, *et al.* memiliki empat karakteristik umum. Pertama, sebagian besar dari masalah ini tidak bersifat *state-centred,* tetapi lebih berdasarkan kepada faktor atau aktor non negara. Kedua, ancaman keamanan tidak memiliki satu wilayah geografis tertentu. Ketiga, keamanan tersebut tidak diselesaikan hanya dengan mengandalkan kebijakan keamanan tradisional. Keempat, sasaran ancaman individu dan negara.[[39]](#footnote-39) *Illegal fishing* bukanlah ancaman berdimensi penyerangan akan tetapi skalanya pada pelanggaran kedaulatan oleh *non state actor*. Perlu diketahui NTS di masyarakat internasional cenderung sangat menekankan keamanan manusia. "Manusia" di sini tidak hanya mengacu pada manusia pada umumnya, tetapi juga mencakup individu.

Pengertian *illegal fishing* adalah dalam definisi internasional, kejahatan perikanan tidak hanya pencurian ikan (*illegal fishing*), namun juga penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*), dan penangkapan ikan yang tidak diatur (*unregulated fishing*). Negara yang belum melaporkan status perikananannya dengan jelas, bisa dikategorikan telah melakukan kejahatan. Tindakan yang tepat dilakukan sekarang ini adalah melaporkan sesuai data yang akurat sehingga dunia internasional dapat membantu Indonesia melalui tindakan yang tepat.

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementrian Kelautan dan Perikanan, memberi batasan pada istilah *illegal Fishing,* yaitu pengertian *illegal, unreported,* dan *unregulated* (IUU) *fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktifitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.

Hal ini merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh *International Plan of action* (IPOA) – *illegal, unreported,* dan *unregulated* (IUU) *fishing* yang diprakarsai oleh *Food and Argriculture Organization* (FAO) dalam konteks implementasi *Code of Conduct for Responsible Fisheries*(CCRF). Pengertian *illegal fishing* dijelaskan sebagai berikut:[[40]](#footnote-40)

1. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu (*activities conducted by national or foreign vessels in waters under the jurisdiction of a state, without permission of that state, or in contravention of its laws and regulation*).
2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang terhubung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO), tetapi pengoperasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO. Negara RFMO wajib mengikuti aturan yang ditetapkan itu atau aturan lain yang berkaitan dengan hukum internasional (*activities conducted by vessels flying the flag of states that are paties to relevant regional fisheries management organization (RFMO) but operate in contrevention of the conservation and management measures adopted by the organization and which states are bound, or relevant provisions of the applicable international law*).
3. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan negara anggota RFMO (*activities in violation of national laws or international obligations, including those underaken by cooperating stares to a relevant regional fisheries management organization (RFMO)*).

Hal ini diikuti dengan tujuan IPOA dan prinsip-prinsip dan pelaksanaan langkah-langkah untuk mencegah, menghalangi dan menghilangkan IUU fishing. Langkahlangkah ini fokus pada semua tanggung jawab negara, tanggung jawab negara yang dibawa oleh kapal berbendera negara tersebut, Tindakan negara pantai, pelabuhan, serta kesepakatan secara internasional yang berhubungan dengan pasar perikanan, penelitian dan organisasi pengelolaan perikanan regional. Persyaratan khusus bagi negara-negara berkembang menjadi pertimbangan, diikuti oleh laporan dan peran FAO.

UU fishing dapat dikategorikan dalam tiga kelompok: (1) Illegal fishing yaitu kegiatan penangkapan ikan secara illegal di perairan wilayah atau ZEE suatu negara, atau tidak memiliki ijin dari negara tersebut; (2) Unregulated fishing yaitu kegiatan penangkapan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut; dan (3) Unreported fishing yaitu kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya. Praktek terbesar dalam IUU fishing pada dasarnya adalah poaching atau penangkapan ikan oleh negara lain tanpa ijin dari negara yang bersangkutan atau dengan kata lain, pencurian ikan oleh pihak asing alias *illegal fishing*.

Pada prakteknya keterlibatan pihak asing dalam pencurian ikan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Pencurian semi-legal, yaitu pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing dengan memanfaatkan surat ijin penangkapan legal yang dimiliki oleh pengusaha lokal, dengan menggunakan kapal berbendera lokal atau bendera negara lain. Praktek ini tetap dikatagorikan sebagai illegal fishing, karena selain menangkap ikan di wilayah perairan yang bukan haknya, pelaku illegal fishing ini tidak jarang juga langsung mengirim hasil tangkapan tanpa melalui proses pendaratan ikan di wilayah yang sah. Praktek ini sering disebut sebagai praktek “pinjam bendera” (Flag of Convenience; FOC).
2. Pencurian murni illegal, yaitu proses penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan asing dan kapal asing tersebut menggunakan benderanya sendiri untuk menangkap ikan di wilayah suatu negara.[[41]](#footnote-41)

*Illegal Fishing* pada skala global dinilai sebagai tindakan kriminal atau kejahatan yang sulit diatasi diantaranya karena sifat sumber daya ikan itu sendiri. Ikan yang berenang senantiasa menembus batas-batas negara dan perairan, sedangkan disisi lain, batas-batas negara dan perairan garis *imajiner* yang memang jelas di atas peta tetapi tidak nyata dilapangan sehingga pelaku kriminal ada yang tidak menyadari bahwa tindakannya telah melanggar aturan yang berlaku. Secara fisik, pelaksanaan penegakkan hukum dilapangan sulit dilakukan karena sifat sumberdaya serta ketidakjelasan batas-batas negara dan perairan.

Pada Skala Global, *Illegal Fishing* adalah tanda terjadinya penangkapan ikan secara berlebihan (*overfishing*) di kawasan tertentu. Sementara itu di kawasan lain sumber daya ikan mungkin masih tersedia untuk dimanfaatkan. Umumnya, kawasan yang dibatasi oleh negara yang memiliki teknologi penangkapan ikan yang lebih produktif cenderung telah mengalami gejala penangkapan ikan secara berlebihan. Kelebihan kemampuan dan kapasitas penangkapan ikan yang dimiliki negara-negara itu selanjutnya disalurkan secara salah dengan menangkap ikan secara *illegal* di kawasan yang masih tersedia ikannya, yaitu dinegara-negara yang rendah teknologinya dan masih banyak sumber daya ikannya.

Jika dilihat dari maraknya kegiatan tersebut maka sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya *Illegal Fishing* tersebut, seperti: Terjadinya over *Fishing* di negara-negara tetangga yang kemudian mencari daerah tangkapan di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan produksi dan pemasarannya. Selain itu juga didukung dengan sistem penegak hukum di laut masih lemah, terutama dilihat dari aspek legalnya maupun kemampuannya yang tidak sebanding antara luas laut dan kekuatan yang ada, sehingga para pelanggar leluasa dalam melaksanakan kegiatannya.

*Illegal fishing* adalah pencurian ikan, yang dilakukan oleh kapal tidak terdaftar, beroperasi di wilayah yuridiksi suatu Negara dan melanggar undang – undang. Pencurian ikan, berkaitan dengan negara asing yang memiliki industri pengolahan ikan tapi tidak memiliki bahan baku. Untuk mendapatkan bahan baku, hanya ada dua cara yang ditempuh negara itu, yaitu kerja sama atau mencuri. Di Indonesia Modus operandi kegiatan illegal fishing terjadi dengan beberapa golongan yaitu:

1. Adanya Kapal Ikan Asing (KIA), kapal ini murni berbendera asing dengan melaksanakan kegiatan penangkapan di perairan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen dan tidak pernah mendarat di pelabuhan perikanan Indonesia
2. Adanya Kapal ikan berbendera Indonesia eks Kapal Ikan Asing yang dokumennya asli tapi palsu atau tidak ada dokumen ijin.
3. Adanya Kapal Ikan Indonesia (KII) dengan dokumen asli tapi palsu, (pejabat yang mengeluarkan bukan yang berwenang, atau dokumen palsu).
4. Adanya Kapal Ikan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen sama sekali, dengan arti bahwa kapal tersebut tidak memiliki Izin.

Mental oknum aparat penegak hukum juga ikut mempengaruhi, dimana pemberi ijin yang sama-sama mengeluarkan perijinan yang bukan menjadi wewenangnya dan juga upaya melindungi kegiatan *Illegal Fishing* demi kantong sendiri. Bukan hanya itu, mental pengusaha Indonesia yang lebih senang sebagai broker tanpa harus membangun kapasitas usahanya dan bekerja keras, mengingat dengan kondisi demikian sudah cukup menikmati. Di sisi lain peraturan dan kebijakan pengaturan usaha perikanan masih belum kondusif dalam menghasilkan kontrol yang efektif, sehingga celah-celah selalu dimanfaatkan oleh orang-orang yang nakal.

Tindakan kejahatan yang berhubungan dengan laut : perampokan, pemancingan illegal, peredaran obat terlarang, terorisme laut, dsb. Kejahatan di laut *(maritime crime)* dapat di bagi menjadi 4 kategori :

1. Adalah eksploitasi sumber daya alam suatu negara yang di lakukan oleh orang yang tidak memiliki hak.
2. Usaha untuk dengan sengaja mengotori laut hingga mendorong kearah kerusakan ekologis.
3. Ancaman terhadap keselamatan dan properti si atas kapal, kategori ini mempunyai spektrum luas berkisar antara pencurian biasa ke perompakan senjata.
4. Adalah ancaman keamanan nasional, perdagangan senjata, perdagangan obat terlarang, dan terorisme.

Perilaku illegal fishing adalah kejahatan transnasional, karena faktanya kapal kapal eks asing yang berbendera Indonesia yang seharusnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku harus terdsaftar di Indonesia dan baru boleh beroperasi diwilayah perairan Indonesia. Akan tetapi didapatkan kapal asing berbendera Indonesia yang kepemilikkannya masih milik orang asing dan mereka telah melakukan pemindah muatan antar kapal (transshipment) diperbatasan laut Indonesia.

Saat ini masyarakat internasional telah memiliki kerangka hukum yang mengatur berbagai hal terkait dengan masalah laut dalam united nations convention on the law of the sea 1982 (UNCLOS 1982), sebagai salah satu isu yang sangat penting di dunia kemaritiman. Keamanan laut (*maritime security*) adalah suatu unsur keamanan nasional yang meliputi berbagai bidang aktivitas seperti, dimensi laut dari kebijakan luar negeri, dimensi laut tentang pertahanan wilayah dan kontinental, keamanan pelabuhan, keamanan pelayaran dan transportasi, isu lingkungan laut sebagai masalah keamanan sumber alam (pemancingan illegal, minyak, gas, dan mineral).

Berdasarkan pemaparan dari kerangka pemikiran yang telah diuraikan maka penulis akan memberikan asumsi sebagai berikut:

1. Kebijakan pemberantasan *illegal fishing* di Indonesiaadalah dengan melakukan penindakan dengan pembakaran dan penenggelam kapal pencuri ikan.
2. Adanya nelayan asing filipina yang melakukan aktivitas pencurian ikan di wilayah perairan indonesia.
3. Dengan adanya penegakan hukum melalui kebijakan penenggelaman kapal ikan pencuri ikan atau *illegal fishing*, aktivitas pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan asing cenderung berkurang.
4. **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kerangka pemikiran dan permasalahan diatas, maka penulis mencoba membuat dan merumuskan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan awal atau jawaban sementara terhadap permasalahan. Berdasarka hal tersebut maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

**Jika penerapan kebijakan Indonesia dalam memberantas *illegal fishing* melalui penenggelaman kapal asing pencuri ikan berjalan secara efektif maka aktivias pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan asing (Filipina) akan terus berkurang atau menurun.**

1. **Operasional Variabel dan Indikator**

**Tabel 1.1. Tabel Operasional Variabel**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel (Teoritik)** | **Indikator (Empirik)** | **Verifikasi (Analisis)** |
| Variabel bebas:Jika penerapan kebijakan Pemberantasan *illegal fishing* di Indonesiaberjalan secara efektif. | 1. Adanya kebijakan pemberantasan *illegal fishing* di Indonesia*.*
 | 1. Data (fakta dan angka) Pembentukan tim koordinasi penanggulangan *illegal fishing,* dan revitalisasi industri pengolahan perikanan (http://infohukum.kkp.go.id/index.php/hukum/?keyword=illegal+fishing&type\_id=1).
 |
| 1. Adanya penangkapan dan penenggelaman kapal-kapal nelayan asing (Filipina) di wilayah perairan Indonesia.
 | 1. Data (fakta dan angka) Indonesia melakukan penindakan pelaku *illegal fishing* dengan penenggelaman kapal-kapal pencuri ikan (http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/273/Data-Rekapitulasi-Penenggelaman-Kapal-Illegal-Fishing-periode-Oktober-2014-Desember-2015/?category\_id=35)
 |
| Variabel terikat:Maka aktivitas pencurian ikan oleh nelayan asing (Filipina) akan terus berkurang dan menurun. | 1. Masalah pencurian ikanoleh nelayan asing yang terjadi di Indonesia semakin berkurang.
 | 1. Data (fakta dan angka) adanya penurunan tingkat pencurian ikan oleh nelayan asing di indonesia. pencurian ikan berkurang (http://kkp.go.id/index.php/berita/kkp-tenggelamkan-23-kia-pelaku-illegal-fishing/)
 |

1. **Skema Kerangka Teoritis**

Kementrian Kelautan & Perikanan

TNI & Polri

Kapal Asing (Filipina)

Penangkapan nelayan asing pelaku *illegal fishing* di perairan Indonesia

Kebijakan penenggelaman kapal pelaku *illegal fishing*

*Illegal Fishing*

*Illegal Fishing* di perairan Indonesia yang dilakukan oleh nelayan Filipina

**Gambar 1.1**

**Skema Kerangka Teoritis**

1. **METODE DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA**
2. **Tingkat Analisis**

 Tingkat analisis yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pernasalahan yang dikaji. Unit analisa atau yang dikenal dengan variabel dependen dalam penelitian ini adalah permasalahan dan aktivitas pencurian ikan oleh nelayan asing (Filipina), sedangkan unit eksplanasi atau variabel independen adalah kebijakan pemberantasan *illegal fishing* di Indonesia. Sebab unit analisa lebih tinggi daripada unit eksplanasi maka tingkat analisis yang digunakan adalah analisa induksionis.

1. **Metode Penelitian**

Berdasarkan kebijakan-kebijakan serta isu-isu lainnya yang disesuaikan dengan tujuan penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Menurut Sukmadinata dalam Ikbar (2014) metode penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan menusia. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan meninterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung.[[42]](#footnote-42)

1. **Teknik Pengumpulan Data**

 Guna memperoleh data yang relatif lengkap serta dapat dipercaya dalam penulisan ini maka penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah *Library Research,* yaitu data-data yang bersumber atau diambil dari jurnal, buku, dan media *online.*

1. **LOKASI DAN LAMANYA PENELITIAN**
2. **Lokasi Penelitian**

 Guna memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis merencanakan akan melaksanakan penelitian di beberapa tempat yaitu sebagai berikut:

1. Perpustakaan FISIP UNPAS Jl. Lengkong Besar. No. 68, Bandung.
2. Perpustakaan UNPAR Jl. Ciumbeleuit, Bandung
3. Perpustakaan UNPAD Jl. Jatinangor, Sumedang.
4. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Timur, Jakarta
5. **Lama Penelitian**

 Penelitian ini Insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Februari – Mei 2016 (4 bulan).

1. **SISTEMATIKA PENULISAN**
* Pada **BAB I** berisikan pendahuluan yang menguraikan Latar belakang Penelitian, Identifikasi Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Hipotesis, Operasiona Variabel dan Indikator, Skema Kerangka Teoritis, Metode dan Teknik Pengumpulan Data, Tingkat Analisis, Sumber Data, Waktu dan Lokasi Penelitian, Jadwal dan Kegiatan Penelitian serta Sistematika Penulisan.
* Pada **BAB II** ini akan membahas uraian atau informasi mengenai tema yang dijadikan variabel bebas, yaitu konsep yang menjelaskan dan meramalkan masalah tersebut. Bab ini terdiri dari uraian ataupun informasi mengenai Penerapan Kebijakan Pemberantasan *Illegal Fishing* di Indonesia dimana penulis mencoba memaparkan tentang *Illegal Fishing,* Perundang-undangan Kelautan dan Perikanan Indonesia, Upaya Indonesia dalam memberantas *illegal fishing* itu sendiri.
* Pada **BAB III** ini berisi uraian atau informasi mengenai masalah yang menjadi variabel terikat yaitu konsep yang hendak dijelaskan kejadiannya dan terjadi akibat variabel lain. Pada penyusunan skripsi ini yang menjadi variabel terikatnya mengenai aktivitas pencurian ikan oleh nelayan asing khususnya nelayan Filipina.
* Dalam **BAB IV** ini berisi pembahasan, menguraikan serta menjawab Hipotesis dan Indikator-indikator penelitian yang dideskripsikan dalam data.
* Dalam **BAB V**  ini akan memaparkan beberapa kesimpulan atau hasil yang telah didapatkan.
1. Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ririn Ambarwati, “Membangun Kelautan untuk Mengembalikan Kejayaan sebagai Negara Maritim”, diakses dari: <http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/ver2/news/read/115/membangun-kelautan-untuk-mengembalikan-kejayaan-sebagai-negara-maritim.html>, pada tanggal 04 Januari 2016, pukul 20.00 WIB. [↑](#footnote-ref-2)
3. Bernhard Limbong, *Poros Maritim,* PT Dharma Karsa Utama, Jakarta, 2015, hlm. 111. [↑](#footnote-ref-3)
4. Mukhtar, “*Illegal Fishing* di Indonesia”, diakses dari: http://mukhtar-api.blogspot.co.id/2011/05/illegal-fishing-di-indonesia.html, pada tanggal 04 Januari 2016, pukul 22.00 WIB. [↑](#footnote-ref-4)
5. Nunung Mahmudah, Op.Cit., hlm. 113. [↑](#footnote-ref-5)
6. Tanty S. Reinhart Thamrin, “Penegakan Hukum Laut Terhadap Illegal Fishing”, diakses dari: https://www.academia.edu/13120162/PENEGAKAN\_HUKUM\_LAUT\_TERHADAP\_ILLEGAL\_FISHING, pada tanggal 04 Januari 2016, pukul 23.05 WIB. [↑](#footnote-ref-6)
7. Randi P. Tumbelaka, “Kebijakan luar negeri Indonesia dalam bidang keamanan perbatasan laut dan implikasinya terhadap penanganan *illegal fishing”*, (skripsi Universitas Parahyangan, 2010), hlm 12. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ibid, hlm 13. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ibid [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibid, hlm 13-14. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibid, hlm 14. [↑](#footnote-ref-11)
12. ibid [↑](#footnote-ref-12)
13. ibid [↑](#footnote-ref-13)
14. Yanuar Ikbar, Metodologi & Teori Hubungan Internasional, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm 206. [↑](#footnote-ref-14)
15. ibid [↑](#footnote-ref-15)
16. Ibid, hlm 210 [↑](#footnote-ref-16)
17. ibid [↑](#footnote-ref-17)
18. Randi P. Tumbelaka, Op. Cit, hlm 15-16 [↑](#footnote-ref-18)
19. Ibid, hlm 15 [↑](#footnote-ref-19)
20. ibid [↑](#footnote-ref-20)
21. Pengertian Kepentingan Nasional Indonesia Defenisi Menurut Para Ahli, diakses dari: http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-kepentingan-nasional.html, pada tanggal 18 Februari 2016, pukul 16:20 WIB. [↑](#footnote-ref-21)
22. Ibid. [↑](#footnote-ref-22)
23. Ibid. [↑](#footnote-ref-23)
24. Ibid. [↑](#footnote-ref-24)
25. Ibid. [↑](#footnote-ref-25)
26. Ni Wayan Wahyuni, *Outstanding Boundary Problem* sebagai Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terkait Sengketa Perbatasan Indonesia-Malaysia di Wilayah Tanjung Datu dan Camar Bulan, skripsi Universitas Padjajaran, Bandung, 2013, hlm 25. [↑](#footnote-ref-26)
27. Mira Ardelia Hakim, Analisis Kebijakan Luar Negeri Republik Korea dalam Kasus Sengketa Pulau Dokdo/Takeshima, skripsi Universitas Padjajaran, Bandung, 2015, hlm 33. [↑](#footnote-ref-27)
28. Ibid, hlm 33-34 [↑](#footnote-ref-28)
29. Jefirstson Frans Arnold Pangau, Penegakan Keamanan Maritim di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sebagai Wilayah Teritorial Indonesia Terhadap Kapal Asing Pengguna Alki, skripsi Universitas Padjajaran, Bandung, 2015, hlm 12-13. [↑](#footnote-ref-29)
30. Ibid, hlm 13. [↑](#footnote-ref-30)
31. Ibid, hlm 14. [↑](#footnote-ref-31)
32. ibid [↑](#footnote-ref-32)
33. Rizky Anugerah Putra, Penangkapan Ikan Oleh Nelayan Malaysia di Laut Indonesia Pasca Nota Kesepahaman “*common guidelines concering Treatmen og fishermen by maritime law enforcement agencies*”, skripsi Universitas Padjajaran, Bandung, 2013, hlm 16. [↑](#footnote-ref-33)
34. Ibid, hlm 17 [↑](#footnote-ref-34)
35. Ibid, hlm 17-19 [↑](#footnote-ref-35)
36. Pengertian Nelayan, diakses dari : digilib.unila.ac.id/1349/6/BAB%20II.pdf, pada tanggal 19 februari 2016 pukul 17:07 WIB. [↑](#footnote-ref-36)
37. Nunung Mahmudah, Op.Cit. hlm. 80. [↑](#footnote-ref-37)
38. Sezer Ozcan, *“Securitization Of Energy Through The Lenses Of Copenhagen School”, Orlando International Conference*, West East Institute, Orlando, hal. 4. Diakses dari: http://www.westeastinstitute.com/wp-content/uploads/2013/04/ORL13-155-Sezer-Ozcan-Full-Paper.pdf, pada tanggal 31 Mei 2016 [↑](#footnote-ref-38)
39. Metrini Geopani, “Analisi kebijakan pengelolaan 12 pulau kecil tertular indonesia (ditinjau dari proses sekuritisasi dan lingkungan hidup)”, 2008, Tesis Universitas Indonesia Program Studi Kajian Ilmu Lingkungan, hal 9. diakses dari: http://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=120836&lokasi=lokal#horizontalTab2, pada tanggal 31 Mei 2016 [↑](#footnote-ref-39)
40. Ni Putu Putri Wasundari, *Tinjauan Hukum Laut Internasional Terhadap Tindakan Illegal Fishing yang Dilakukan oleh Nelayan Vietnam di Indonesia,* Skripsi Universitas Udayana, Denpasar, 2015, hlm. 29. [↑](#footnote-ref-40)
41. Tanty S. Reinhart Thamrin, Op.Cit. [↑](#footnote-ref-41)
42. Yanuar Ikbar, *Op. Cit*, hlm. 17. [↑](#footnote-ref-42)